



# Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Penggunaan Vaksin Campak Rubella Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Idzhom Umyy Attyyah Maranti

Published online: 10 January 2023

## ABSTRACT

Campak dan Rubella merupakan penyakit infeksi menular melalui saluran nafas yang disebabkan oleh Virus Campak dan Rubella. Upaya imunisasi menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan vaksin campak rubella berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang diaplikasikan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan vaksin campak rubella yaitu upaya perlindungan hukum dapat diberikan melalui dua perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum Preventif dan perlindungan hukum Represif. Perlindungan hukum Preventif yaitu perlindungan terhadap konsumen yang diselenggarakan oleh dinas kesehatan Kota Mataram yaitu dengan melakukan sosialisasi dan kampanye-kampanye vaksin MR. Sedangkan perlindungan hukum Represif yaitu upaya hukum untuk melindungi konsumen terhadap barang yang diproduksi dan diperdagangkan oleh pelaku usaha agar tidak merugikan pihak konsumen.

Kata Kunci: Konsumen; Perlindungan Hukum; Vaksin; Campak Rubella

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal terpenting yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Usaha untuk meningkatkan kesehatan baik itu fisik maupun non-fisik sudah dilakukan sejak dini, salah satunya dengan memberikan vaksin sejak masih anak-anak (Fauzia & Hamdani, 2021a).

Upaya pembangunan dalam sektor kesehatan bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh tingkat kesehatan yang optimal sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”.

Kesehatan merupakan salah satu penentu kesejahteraan masyarakat (Fauzia & Hamdani, 2021b: 136). Kesehatan harus dicapai melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh sistem kesehatan nasional. Sebagaimana

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Mataram

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

\*) *corresponding author*

Idzhom Umyy Attyyah Maranti

Email: [suryadi.yady08@gmail.com](mailto:suryadi.yady08@gmail.com)

yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan yang wajib diberikan oleh negara (Fauzia & Hamdani, 2021c: 158). Salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada konsumen adalah perlindungan konsumen (Walter, 2008). Tujuan perlindungan konsumen agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang atau jasa yang dapat mengakibatkan bahaya bagi keselamatan, kesehatan, dan sebagainya, sehingga masyarakat merasa aman dan memperoleh kepuasan dalam menggunakan produk atau jasa. Selain itu, jika seorang konsumen membeli atau menggunakan suatu produk, maka konsumen tersebut kemungkinan mendapatkan dua akibat hukum yaitu kerugian atau terluka akibat cacat produk dan mendapatkan kepuasan dari produk yang digunakan.

Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum dalam kaitan hak-hak konsumen. Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit, vaksin tersebut dapat memberikan anda perlindungan dari penyakit tertentu yang berbahaya (Bella, 2022).

Hidup sehat adalah hak setiap anak. Untuk itu, Menkes meminta agar setiap anak mendapatkan imunisasi MR. “Imunisasi MR diberikan untuk melindungi anak Indonesia dari penyakit kelainan bawaan seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, kelainan jantung dan retardasi mental yang disebabkan adanya infeksi rubella pada saat kehamilan (Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI & Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo, 2017).

Campak dan Rubella merupakan penyakit infeksi menular melalui saluran nafas yang disebabkan oleh Virus Campak dan Rubella (Ridwan, 2016). Batuk dan bersin dapat menjadi jalur masuknya virus campak maupun rubella. Campak merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus genus *Morbillivirus*. Gejala campak muncul sekitar 14 hari setelah infeksi. Gejala penyakit campak diantaranya demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (*rash*) dapat disertai batuk atau pilek maupun konjungtiviti serta dapat mengakibatkan kematian apabila terdapat komplikasi penyerta seperti pneumonia, diare, dan meningitis (Maranti, 2019).

Upaya imunisasi memang merupakan hal penting dalam upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit sehingga penularan penyakit menjadi lebih jarang atau bahkan diberantas dari lingkungan masyarakat. Meskipun demikian masih ada sedikit peluang munculnya suatu kondisi atau reaksi tubuh setelah imunisasi yang banyak dikhawatirkan para orang tua. Hal tersebut dalam istilah imunisasi ada yang namanya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) (Sundari, 2019).

KIPI dapat terjadi kepada siapa saja yang sudah melakukan suntik vaksin dengan kondisi yang berbeda-beda, mulai dari gejala efek samping ringga hingga reaksi tubuh yang serius seperti alergi parah terhadap kandungan vaksin.

Fatwa MUI adalah suatu persoalan yang berkaitan dengan keagamaan yang telah di setujui oleh anggota dewan perwakilan rakyat dalam rapat komisi. Di Indonesia lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Terkait dengan vaksin *Measles Rubella* MUI mengeluarkan fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella yang merupakan produk dari SII (*Serum Institute of India*) untuk imunisasi. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat pasien yang terkena KIFI dari beberapa gejala yang terjadi kepada anak pasca dilakukan vaksinasi *campak rubella* yang sempat viral di media sosial setelah muncul gelembung-gelembung berisi cairan pada lengannya yang disebut karena disuntik imunisasi MR.

Dijelaskan dalam fatwa tersebut bahwa menurut kajian yang dilakukan oleh LPPOM MUI berdasarkan dokumen yang diberikan oleh SII (*Serum Institute of India*), selaku produsen vaksin MR menyatakan bahwa dalam pembuatannya, vaksin MR menggunakan bahan dari babi yaitu gelatin dari tripsin dari kulit babi dan tripsin dari pankreas babi, dan bahan yang kemungkinan besar bersentuhan dengan babi selama produksi, yaitu *laktalbuminhydrolysate*. Bahan dari tubuh manusia adalah *human diploid cell* (Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018).

Dijelaskan pula bahwa vaksin MR yang menggunakan komponen babi dan turunannya adalah ilegal karena menggunakan komponen dari babi dalam proses produksinya. Namun demikian, vaksin MR (mubah) yang diproduksi oleh SII (*Serum Institute of India*) saat ini diperbolehkan dengan pertimbangan berbagai faktor. Vaksin MR tidak diperbolehkan jika ditemukan vaksin yang halal dan suci.

Orang tua khawatir dengan vaksin tersebut untuk digunakan kepada anak-anaknya mendengar kabar mengenai kasus tersebut yang menyebar kepada masyarakat. Padahal sebagai warga negara Indonesia konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.

Komite Fatwa menilai Kementerian Kesehatan, Komnas KIFI, IDAI, ITAGI dan PT Biofarma memenuhi persyaratan kompetensi dan kredibilitas dalam menjelaskan urgensi dan pentingnya pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia untuk mencapai kesehatan masyarakat dan menilai bahwa ada tidak ada cara lain vaksin MR tersedia yang efektif untuk mencegah penyakit campak dan rubella.

Menurut Kementerian Kesehatan, kehadiran fatwa tersebut memberikan kejelasan kepada masyarakat agar tidak ragu lagi mengikuti program vaksin MR. Program tersebut semata-mata untuk melindungi anak-anak Indonesia terhindar dari resiko terinfeksi penyakit Campak dan Rubella yang berdampak kepada kecacatan sampai dengan kematian.

Pemerintah berkewajiban untuk menanggapi hal ini. Undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini membutuhkan regulasi yang jelas dan kebutuhan pemerintah terhadap implementasi vaksin yang digalakkan Kementerian Kesehatan untuk diterapkan kepada masyarakat guna tercapainya keamanan dan kenyamanan konsumen pengguna vaksin. Produk yang digunakan harus dilindungi dari hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan imunisasi pada Pasal 4 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang serta mendapatkan perlindungan”. Selanjutnya dalam Pasal 8 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dari kedua pasal di atas secara khusus membahas tentang perlindungan kesehatan pada anak.

Sudut pandang berbeda tentang vaksin MR ada di masyarakat. Sementara pemerintah Indonesia menerapkan program vaksinasi MR secara serentak, komunitas Muslim terus membicarakan pro dan kontra vaksinasi MR. Ini karena banyak orang di komunitas tidak setuju dengan adanya kandungan babi dalam vaksin MR. Selain itu, mereka tidak mengetahui fatwa MUI yang dikeluarkan oleh

pemerintah di atas. Jadi, alasan mereka menolak vaksin MR adalah karena mereka tidak tahu bahwa itu haram. Mereka berasumsi bahwa jika anak-anak mereka tetap tidak divaksinasi, mereka akan baik-baik saja. Ketika pemerintah mengeluarkan fatwa dengan maksud menguntungkan rakyatnya, itu menimbulkan masalah. Hal ini karena setiap aturan yang diberlakukan pemerintah yang berjalan dengan baik dan meringankan masalah di masyarakat ketika diterapkan memunculkan masalah dengan fatwa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin mendalami lebih jauh terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap konsumen vaksin rubella karena dengan adanya fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa vaksin tersebut bisa diedarkan walaupun itu haram, sehingga menarik bagi penulis mengangkat masalah ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Penggunaan Vaksin *Campak Rubella* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”.

## **BAHAN DAN METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yang menganggap hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dengan tujuan ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen. Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah: Pertama, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini diperlukan untuk mengkaji dan meneliti objek penelitian (Ibrahim, 2005). Kedua, pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep hukum, yaitu melalui pandangan para sarjana, doktrin-doktrin hukum, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan objek penelitian (Hadikusumah, 2004).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan vaksin campak rubella berdasarkan hukum positif di Indonesia.**

#### **a. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen**

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang bahwa perlindungan terhadap konsumen sangat penting dalam peredaran barang dan/atau jasa dalam lintas perdagangan. Perlindungan konsumen haruslah menjadi perhatian serius dari pemerintah khususnya di dalam peredaran produk obat-obatan yang beredar kepada konsumen atau masyarakat yang menjadi korban dari para pihak produsen yang tidak bertanggung jawab. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 butir 1 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dalam hal ini maka dalam segala

pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapatkan suatu kepastian hukum. Perlindungan bagi konsumen banyak macamnya, seperti perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen, hak atas kenyamanan, hak dilayani dengan baik oleh produsen maupun pasar, hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang layak dan lain sebagainya. Banyaknya hak dalam perlindungan konsumen disebabkan oleh faktor bahwa konsumen adalah pelaku ekonomi yang penting, karena tanpa adanya konsumen dalam produksi barang atau jasa, maka suatu perekonomian tidak akan berjalan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 berisi tentang asas perlindungan konsumen dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Oleh karena itu, dalam perlindungan konsumen, seharusnya setiap aspek baik produsen maupun pasar serta peran pemerintah sangat diperlukan dan selalu mengacu kepada asas tersebut. Selain harus mengacu pada asas, perlindungan konsumen dilaksanakan unruk berbagai macam tujuan. Tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dengan diberikan hak-hak dalam perlindungan hukum diharapkan konsumen dapat berperilaku yang baik serta dapat memilih pemakaian barang/jasa dengan bijak.

Campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui batuk dan bersin. Gejala penyakit campak adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (*rash*) disertai dengan batuk dan/atau pilek dan/atau konjungtivitas akan tetapi sangat berbahaya apabila disertai dengan komplikai pneumonia, diare, meningitis dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini sangat berpotensi menjadi wabah apabila cakupan imunisasi rendah dan kekebalan kelompok/*herd immunity* tidak terbentuk. Ketika seseorang terkena campak, 90% orang yang berinteraksi erat dengan penderita dapat tertular jika mereka belum kebal terhadap campak. Seseorang dapat kebal jika telah diimunisasi atau terinfeksi virus campak.

Pada tahun 2000, lebih dari 562.000 anak per tahun meninggal di seluruh dunia karena komplikasi penyakit campak. Dengan pemberian imunisasi campak dan berbagai upaya yang telah dilakukan, maka pada tahun 2014 kematian akibat campak menurun menjadi 115.000 pertahun, dengan perkiraan 314 anak per hari atau 13 kematian setiap jamnya.

Imunisasi atau vaksinasi merupakan satu-satunya upaya pencegahan untuk mengurangi angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat berbagai penyakit. Namun, tidak semua masyarakat Indonesia menyadari hal ini, bahkan sekelompok orang menolak dengan beragam alasan. Mungkin sebagian besar masyarakat pun belum tahu bahwa mereka yang menolak mengimunisasi anaknya ternyata bisa dipidana. Karena imunisasi bukan hanya sebuah program pemerintah, tetapi merupakan hak seluruh anak di Indonesia.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes), dr Elisabeth Jane Soepardi, mengatakan, hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan, termasuk imunisasi ini dilindungi dalam UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan UU kesehatan serta turunannya. Aturan-aturan ini pada intinya mengamanatkan agar memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi (Mulyadi, 2017).

Pasal 131 pada BAB VII UU Kesehatan disebutkan pemeliharaan kesehatan anak sudah harus dimulai sejak dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan dan sampai usia 18 tahun. Di Pasal 131 ayat 3 disebutkan, pihak pertama yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kesehatan pada anak, adalah orang tua. Bila tidak ada orang tua, jadi tanggung jawab keluarga, pemerintah, masyarakat dan seterusnya. Jadi, kalau ada orang tua yang tidak mengimunisasi anaknya, apalagi dengan sengaja maka bisa dipidana atas 2 UU, dan bisa dipenjara.

Elisabeth mengatakan, semua negara di dunia melakukan imunisasi. Hanya bedanya, di Indonesia imunisasi sifatnya mandatori. Di Indonesia, harus diwajibkan oleh pemerintah karena kesadaran masyarakat masih rendah. Lebih buruknya, sebagian orang sebetulnya paham pentingnya imunisasi ini, tetapi dipolitisasi karena kepentingan pribadi atau kelompok.

Elisabeth mengatakan, jika masyarakat dibiarkan melakukan imunisasi sendiri dengan kesadaran yang masih rendah, maka yang rugi adalah bangsa Indonesia sendiri karena terancam wabah penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Vaksinasi terbukti banyak manfaat (Elisabeth, 2017). Dari segi biaya, imunisasi sebagai upaya kesehatan masyarakat yang paling hemat biaya, seberapa pun mahal vaksin, jauh lebih untung dibanding ketika masyarakat sudah sakit dan diobati. Imunisasi juga berhasil membasmi berbagai wabah penyakit di dunia maupun Indonesia. Misalnya penyakit cacar berhasil dihilangkan atau dieradikasi di Indonesia. Dengan imunisasi, Indonesia berhasil menurunkan AKB dari 61 per 1000 kelahiran hidup pada 1991 menjadi 23 pada akhir 2015. Pada 1991 itu, 10 penyakit penyebab AKB tinggi antara lain diare, pneumonia, campak serta Difteri, Pertusis dan Tetanus (DPT). Pada 2007, AKB berhasil diturunkan ke 34 per 1000 kelahiran hidup dengan penyebab tertinggi adalah pneumonia dan diare, sedangkan DPT tidak lagi menjadi penyebab utama. “Keuntungan imunisasi sudah terbukti. Tapi sebagian masyarakat kita lebih memilih anaknya sakit, diobati, diberikan antibiotik, dan kalau sesak nafas dipasang ventilator”, kata Elisabeth.

GAVI adalah organisasi atau aliansi vaksinasi internasional yang mendukung ketersediaan vaksinasi di Indonesia. Di antaranya vaksin Hepatitis, dan 70 juta suntikan vaksin *Measles Rubella* (MR) untuk mencegah penyakit campak Jerman pada anak-anak (Kamil, 2022).

Rubella adalah penyakit akut dan ringan yang sering menginfeksi anak dan dewasa muda yang rentan. Akan tetapi yang menjadi perhatian dalam kesehatan masyarakat adalah efek teratogenik apabila rubella ini menyerang pada wanita hamil pada trimester pertama. Infeksi rubella yang terjadi sebelum konsepsi dan selama awal kehamilan dapat menyebabkan abortus, kematian janin atau sindrom rubella kongenital (*Congenital Rubella Syndrome/CRS*) pada bayi yang dilahirkan.

Di Indonesia, rubella merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan upaya pencegahan efektif. Data surveilans selama lima tahun terakhir menunjukkan 70% kasus rubella terjadi pada kelompok <15 tahun. Selain itu, berdasarkan studi tentang estimasi beban penyakit CRS di Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan terdapat 2767 kasus CRS, 82/100.000 terjadi pada usia ibu 15-19 tahun dan menurun menjadi 47/100.000 pada usia ibu 40-44 tahun.

Vaksin MMR bertujuan untuk melindungi tubuh dan beragam virus yang dapat menyebabkan penyakit. Namun, beragam kontroversi atau kasus yang muncul di permukaan terkadang dapat membuat konsumen ragu. Tapi, konsumen harus mempertimbangkan pula manfaat penting vaksinasi untuk anak-anak. Campak dan Rubella merupakan penyakit infeksi menular melalui saluran nafas yang disebabkan oleh virus Campak dan Rubella. Batuk dan bersin dapat menjadi jalur masuknya virus campak maupun rubella. Campak merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus genus *Morbillivirus*. Gejala campak muncul sekitar 14 hari setelah infeksi. Gejala campak diantaranya demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (*rash*) dapat disertai batuk atau pilek maupun

konjungtiviti serta dapat mengakibatkan kematian apabila terdapat komplikasi penyerta seperti pneumomia, diare, dan meningitis.

Dalam *Global Vaccine Action Plan (GVAP)*, campak dan rubella ditargetkan untuk dapat dieleminasi di 5 regional WHO pada tahun 2020. Sejalan dengan GVAP, *The Global Measles & Rubella Strategic Plan 2012-2020* memetakan strategi yang diperlukan untuk mencapai target dunia tanpa campak rubella atau CRS. Satu diantara lima strategi adalah mencapai dan mempertahankan tingkat vaksin yang mengandung campak dan rubella melalui imunisasi rutin dan tambahan dengan cakupan yang tinggi (>95%) dan merata.

Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai eliminasi campak dan pengendalian rubella/*Congenital Rubella Syndrome (CRS)* pada tahun 2020. Strategi yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah:

- 1) Penguatan imunisasi rutin untuk mencapai cakupan imunisasi campak >95% merata di semua tingkatan.
- 2) Pelaksanaan kampanye vaksin MR pada anak usia 9 bulan hingga 15 tahun secara bertahap dalam 2 fase.
- 3) Survelians Campak Rubella berbasis kasus individu/*Case Based Measles Surveillance (CBMS)*.

Berdasarkan data survelians dan cakupan imunisasi, maka imunisasi campak rutin saja belum cukup untuk mencapai target eliminasi campak. Sedangkan untuk akselerasi pengendalian rubella/CRS maka perlu dilakukan kampanye imunisasi tambahan sebelum introduksi vaksin MR ke dalam imunisasi rutin. Untuk itu diperlukan kampanye pemberian imunisasi MR pada anak usia 9 bulan sampai dengan <15 tahun. Pemberian imunisasi MR pada usia 9 bulan sampai dengan <15 tahun dengan cakupan tinggi minimal (95%) dan merata diharapkan akan membentuk imunitas kelompok sehingga dapat mengurangi transmisi virus ke usia yang lebih dewasa dan melindungi kelompok tersebut ketika memasuki usia reproduksi (BBC.com [*Online*]).

### 1) **Perlindungan Hukum Preventif**

Dengan demikian, maka memperhatikan kondisi tersebut di atas kiranya diperlukan jaminan keamanan dalam penggunaan vaksin apakah menimbulkan kerugian, penggunaan dan bahkan menimbulkan kematian terhadap pengguna. Selain pembinaan yang dilakukan terhadap beberapa kebijakan pemerintah di dalam Undang-Undang maupun dalam peraturan menteri kesehatan, terdapat pula upaya perlindungan preventif terhadap perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh dinas kesehatan Kota Mataram yaitu dengan melakukan kampanye-kampanye vaksin MR. Definisi imunisasi menurut Pasal 1 butir 1 Pemenkes tentang Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Salah satu regulasi yang mengatur mengenai pemberian Imunisasi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) Pasal 130 dinyatakan "*Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak*" dan Pasal 132 ayat (3) dinyatakan *Setiap anak berhak memperoleh Imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat di hindari melalui imunisasi.*" Kemudian di dalam Pasal 132 ayat (4) dinyatakan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri*". Imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi wajib dan pilihan. Imunisasi wajib merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh Pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu.

Pemerintah juga harus menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular. Jadi, karena

sudah tertuang dalam peraturan tertulis, maka ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi wajib dalam pemberian vaksin, berlaku mengikat sebagai hukum positif terhadap seluruh masyarakat, khususnya yang memiliki bayi, sehingga timbul kewajiban untuk mematuhi dan mendukung (pro) kebijakan tersebut. Polemik mengenai imunisasi dengan vaksin yang dalam proses pembuatannya menggunakan enzim babi masih hangat dalam perbincangan. Umat Islam banyak yang menentang hal ini sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 3: *“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi...dst”*. Para produsen vaksin menggunakan enzim Babi dengan dalih asam amino manusia hanya sedikit berbeda dari binatang Babi. Asam amino adalah salah satu penyusun protein pada makhluk hidup. Sehingga, disunnahkannya tahnik kepada bayi adalah obat sekaligus tindakan preventif. Selain dilakukan tahnik, juga tetap diberikan ASI dan obat-obatan herbal. Belum selesainya pertentangan antara pihak yang pro dan kontra (kaum vaksin dan anti vaks) dalam pemberian vaksin, kini muncul pengaturan sanksi pidana bagi seorang ibu yang tidak memberi imunisasi pada anak. Sesuai Permenkes tentang imunisasi, seorang ibu yang tidak memberi imunisasi pada anak dianggap telah melakukan tindakan kriminal dan bisa dituntut di pengadilan (dipidana). Kasus campak dan rubella di Indonesia sangat banyak dan cenderung meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Adapun jumlah kasus suspek campak-rubella antara 2014 sampai dengan Juli 2018 sebanyak 57.056 kasus, di mana 8.964 di antaranya positif campak dan 5.737 positif rubella.

Tahun 2014 tercatat ada 12.943 kasus suspek, terdiri dari 2.241 positif campak dan 906 rubella. Jumlah ini bertambah mencapai 15.104 kasus suspek di 2017, di mana 2.949 di antaranya positif campak, dan 1.341 positif rubella. Campak menimbulkan komplikasi berat, seperti pneumonia atau radang paru dan ensefalitis atau radang otak. Akibat fatalnya adalah kematian. Sekitar 1 dari 20 penderita campak akan mengalami komplikasi radang paru, dan 1 dari 1000 penderita akan mengalami radang otak. Komplikasi lainnya adalah infeksi telinga yang berujung tuli. Satu dari 10 penderita berakhir tuli, 1 dari 10 penderita akan diare yang membuat mereka harus dirawat. Mengenai pro dan kontra halal atau haram pada pemberian vaksin, dalam sudut pandang Islam pada dasarnya dibolehkan dan dianjurkan guna mencegah terjadinya penyakit. Pengaturan sanksi pidana dalam penyelenggaraan imunisasi wajib pemberian vaksin. Menurut suatu ketentuan Perundang-undangan harus dirumuskan secara cermat dan terperinci. Tindak pidana dalam penggunaan vaksinasi juga terdapat pada sanksi yang diberikan kepada produsen jika vaksin tersebut dapat merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang telah diatur dalam dosis-dosis penggunaan vaksin, jika produsen melanggar aturan-aturan tersebut, konsumen berhak meminta ganti rugi kepada produsen yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang.

## 2) Perlindungan Hukum Represif

Upaya hukum untuk melindungi konsumen terhadap barang yang diproduksi maupun diperdagangkan oleh pelaku usaha agar tidak merugikan pihak konsumen secara normatif telah diatur mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi hukum akan diberlakukan apabila pelaku usaha melanggar larangan-larangan tersebut. Sanksi hukum dilihat dari aspek pelanggaran dari segi perdata, pidana maupun administrasi.

Dalam hukum perlindungan konsumen sanksi administratif diatur dalam pasal 60 Undang-Undang perlindungan konsumen:

- a) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- b) Sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah).

- c) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Perundang-undangan.

Diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

- a) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dalam pasal 11, Pasal 1, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana.
- b) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pasal 8 menyatakan pada ayat:

“(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”

Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchas*) (Gunawan, 1999).

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- a) **Legislation**, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
- b) **Voluntary Self Regulation**, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya. Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau diluar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen, pemerintah memberikan pengakuan terhadap peran aktif lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dalam Pasal 44 ayat (1) undang-undang perlindungan konsumen. Dalam menjalankan peran sertanya tersebut, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat mempunyai tugas yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
- c) Bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan dan juga pengaduan konsumen;
- e) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen (Pasal 3 PP No. 59 Tahun 2001 Pasal 3).

Sedangkan peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK fungsinya untuk membantu konsumen dalam hal menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. BPSK ini lebih dikhususkan kepada gugatan secara perorangan, sedangkan gugatan secara kelompok (*class action*) dilakukan melalui peradilan umum. BPSK adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses beroerkara berjalan cepat, sederhana, dan mudah. BPSK dengan demikian dapat menampung konsumen yang khusus nya benar-benar lemah ketika berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki posisi tawar yang kuat.

Sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publik atau privat) tentang produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen tertentu. Melalui ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tersebut dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

## 1) Jalur Penyelesaian Sengketa di Peradilan Umum (Litigasi)

Sengketa konsumen disini dibatasi pada sengketa perdata, masuknya suatu perkara ke pengadilan harus melalui beberapa prosuder yang dilalui dengan pendaftaran surat gugatan di kepaniteraan perkara perdata di pengadilan negeri (Krisiyanti, 2014: 175). Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menyatakan:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (4) Apabila telah diupaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Konsumen yang dirugikan haknya tidak hanya diwakilkan oleh jaksa dalam penutupan peradilan umum untuk kasus pidana, tetapi konsumen dapat juga menggugat pihak lain dilingkungan peradilan tata usah Negara jika terdapat sengketa administrasi di dalamnya (Krisiyanti, 2014: 175).

## 2) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non-Litigasi)

Maraknya kegiatan bisnis tidak dapat dihindari terjadinya sengketa antara pihak yang bersengketa, dimana cara penyelesaian masalahnya dilakukan melalui proses Peradilan (Litigasi). Proses ini membutuhkan waktu yang lama, namun alasan yang mengemukakan dipilihnya penyelesaian alternatif yaitu ingin meminimalisasi Birokrasi perkara, biaya dan waktu sehingga lebih cepat dengan biaya relatif yang lebih ringan, lebih dapat menjaga harmonisasi sosial dengan mengembangkan perdamaian dan musyawarah akan tetap mempunyai kekuatan hukum sama seperti pengadilan biasa dan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 130 HIR (*Herziene Indonesia Reglement*) yaitu apabila perdamaian tercapai maka perdamaian itu dibuat dalam sebuah akta, dimana kedua belah pihak yang bersengketa harus mentaati perjanjian yang dibuat dalam akta tersebut (Shofie, 2003: 39). Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara:

### a) Konsultasi

Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak yang disebut Klien, dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya pada klien tersebut. Pendapat tersebut tidak mengikat, artinya klien bebas untuk menerima pendapat tersebut atau tidak.

Selain itu, terdapat Sanksi-Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha. Selain memberlakukan pemberian ganti rugi yang dilakukan secara sanksi perdata oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan karena kecurangan pelaku usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan sanksi-sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi Pidana.

### **(1) Sanksi administrative**

Dalam hukum perlindungan konsumen sanksi administratif diatur dalam pasal 60 Undang-Undang perlindungan konsumen:

- (a) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- (b) Sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (c) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Perundang-undangan.

### **(2) Sanksi pidana**

Diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

- (a) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dalam pasal 11, Pasal 1, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana.
- (b) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (c) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bersikap hati-hati dalam memproduksi barang/jasa yang diperdagangkan. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mau tidak mau berimplikasi pada adanya hak konsumen untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang telah merugikannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dapat dilakukan gugatan oleh:

- 1) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- 2) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- 3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- 4) Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Penjelasan Pasal 46 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa Undang-Undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan vaksin campak rubella yaitu upaya perlindungan hukum dapat diberikan melalui dua perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum Preventif dan perlindungan hukum Represif. Perlindungan hukum Preventif yaitu perlindungan terhadap konsumen yang diselenggarakan oleh dinas kesehatan Kota Mataram yaitu dengan melakukan sosialisasi dan kampanye-kampanye vaksin MR. Sedangkan perlindungan hukum Represif yaitu upaya hukum untuk melindungi konsumen terhadap barang yang diproduksi dan diperdagangkan oleh pelaku usaha agar tidak merugikan pihak konsumen yang dapat dilakukan baik secara hukum perdata dengan tujuan ganti rugi atau penggantian dan pemulihan terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen, ataupun melalui mekanisme hukum pidana dengan menetapkan hukum sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana.

## Conflict of Interests

The authors declared no potential conflicts of interest concerning the authorship and publication of this article.

## REFERENCES

- Bella, A. (2022). Memahami Jenis dan Kandungan Vaksin Beserta Manfaatnya. Diakses dari <https://www.alodokter.com/memahami-vaksin-berdasarkan-kandungannya>.
- Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo. (2017). Imuniasi Campak dan Rubella untuk Penuhi Hak Anak Indonesia. Diakses dari <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/1463/imuniasi-campak-dan-rubella-untuk-penuhi-hak-anak-indonesia>.
- Elisabeth. (2017). Diakses dari <http://p2p.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2017/12/>.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Institute of India) Untuk Imunisasi.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021a). Pendekatan Socio-Cultural dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1).
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021b). Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2).
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021c). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 2(2).
- Gunawan, J. 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.
- Hadikusumah, H. H. 2004. *Pengantar Antropologi Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ibrahim, J. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing. Malang.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999. LN No.42 Tahun 1999. TLN No. 3821.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat*, PP No. 59 Tahun 2001. TLN No. 4127.

- Kamil, I. (2022). Vaksin Covid-19 dari Gavi Masuk Februari: Indonesia Minimal dapat 54 Juta Dosis. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1422223/vaksin-covid-19-dari-gavi-masuk-februari-indonesia-minimal-dapat-54-juta-dosis>.
- Krisiyanti, C. T. S. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Sinar Grafika. Jakarta.
- Maranti, I. U. A. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Penggunaan Vaksinasi Campak Rubella Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Artikel Ilmiah*.
- Mulyadi, A. (2017). Diakses dari <http://p2p.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2017/12/>.
- Ridwan, A. (2016). Diakses dari [http://penyakit\\_campak\\_dan\\_rubella](http://penyakit_campak_dan_rubella), Ditjen P2P.
- Shofie, Y. 2003. *Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Mataram.
- Sundari, S. S. A. (2019). Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Vaksin Measles Ruella (MR) Perspektif Ibnu Taimiyah. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Walter, S. (2008). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Peredaran dan Penggunaan Vaksin. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang*, 3.
- Yanuarta, A. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia>.